

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda - beda bergantung dari sejarah dan budaya yang ada pada negara tersebut seperti monarki, republik, federal dan unitary. Sistem pemerintahan yang dianut negara akan berpengaruh pada banyak aspek, baik dalam tata kelola negara, administrasi, kebijakan ekonomi, dan masih banyak lagi. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik di mana pemimpinnya dipilih oleh rakyat. Dengan sistem republik, Indonesia dengan kepemimpinan presidensial melakukan pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi rakyat. Pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan untuk pemilihan presiden saja, melainkan juga pemilihan badan legislatif dan kepala daerah.

Pelaksanaan pemilihan umum Indonesia dijalankan oleh lembaga independen bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU berfungsi sebagai wadah demokrasi rakyat dengan visi yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses pemilu mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga evaluasi. Peningkatan partisipasi dan kualitas pemilihan rakyat juga merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melakukan sosialisasi.

Tahapan pertama dari tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah tahap persiapan. Salah satu hal yang sangat penting dan kompleks di tahap persiapan pemilu adalah pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilandasi oleh dasar hukum yang kuat untuk mencapai pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan barang dan jasa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berada di bawah naungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan dilaksanakan oleh bidang Keuangan Umum dan Logistik (KUL). Keberhasilan dalam proses pengadaan kebutuhan pemilihan umum pastinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum.

Indonesia telah memasuki era perkembangan teknologi yang pesat, digitalisasi telah diterapkan dalam berbagai sektor termasuk pemerintahan dan administrasi publik. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan proses pengadaan logistik melalui *e-purchasing* sebagai langkah transformatif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam siklus pembelian, KPU menggunakan sistem informasi bernama e-katalog dan Sistem Informasi Logistik (SILOG). Perubahan pembelian menjadi *e-purchasing* memiliki harapan yang besar agar pengendalian internal yang ada menjadi semakin baik.

Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan harapannya dapat mengurangi biaya transaksi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses pengadaan. Segala informasi dan perkembangan pada proses pengadaan logistik dapat dilihat melalui sistem secara *real time*. Selain itu, proses *e-purchasing* mengurangi interaksi langsung dalam proses pembelian, sehingga potensi

kecurangan akibat konflik kepentingan bisa terhindari. Di balik kemudahan yang didapatkan, pelaksanaan pengadaan logistik melalui *e-purchasing* di KPU Provinsi Jawa Tengah masih memiliki tantangan dan hambatan.

Perubahan pengadaan barang dan jasa menjadi elektronik perlu banyak hal yang disesuaikan, sehingga menjadi tantangan yang perlu dikendalikan. Infrastruktur teknologi di wilayah Indonesia belum merata, sehingga jaringan internet yang kurang memadai tidak dapat membuat informasi menjadi *real time*. Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena tidak semua petugas memiliki pemahaman akan teknologi informasi. Kedua kondisi tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan proses dan akses informasi yang sulit.

Dalam proses pengadaan logistik secara *e-purchasing* di pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa masalah. Masalah pertama yang terjadi adalah adanya fenomena tertukarnya kotak suara. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa terdapat kotak suara di 388 TPS yang tertukar (Kompas, 2024). Hal ini pastinya membuat jalannya pemilihan umum terhambat karena adanya perbedaan jumlah dan isi data tiap TPS yang ada. Kotak suara yang tertukar dimungkinkan terjadi karena adanya *human error*, kesalahan penulisan data, ataupun adanya pencatatan yang kurang lengkap.

Selain itu terdapat masalah kekurangan jumlah logistik yang diterima dengan jumlah logistik yang dipesan. Kekurangan jumlah logistik dapat terjadi karena adanya logistik yang rusak, salah perhitungan, ataupun *miscommunication*.

Berikut ini merupakan data jenis barang dan jumlah kekurangan yang ada pada pengadaan logistik pemilihan umum 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1. 1 Kekurangan Permintaan

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Satuan	Jumlah Pemenuhan Kekurangan
1	Kotak Suara	kotak	50.189
2	Surat Suara	lembar	530.822
3	Tinta	botol	23
4	Bilik Pemungutan Suara	lembar	8
5	Segel	keping	498.880
6	Segel Plastik	buah	2.754
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu	lembar	296
8	Sampul Kubus	lembar	23.001
9	Sampul Biasa	lembar	20.431
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano)	lembar	200.200
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4)	lembar	74.047
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	lembar	178
14	Daftar Calon Tetap (DCT)	lembar	364

Sumber: Data Internal KPU Provinsi Jawa Tengah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat jumlah kekurangan logistik yang cukup banyak. Jumlah kekurangan tersebut yaitu kotak suara sebanyak 50.189 kotak, surat suara 530.822 lembar, tinta 23 botol, bilik pemungutan suara 8 lembar,

segel 498.880 keping, segel plastik 2.754 buah, alat bantu tuna netra pemilu 296 lembar, sampul kubus 23.001 lembar, sampul biasa 20.431 lembar, formulir model C hasil (ukuran plano) 200.200 lembar, formulir model C hasil salinan (ukuran A4) 74.047 lembar, daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden 178 lembar, daftar calon tetap 364 lembar. Sehingga total jumlah kekurangan logistik 1.417.901 buah. Kekurangan tersebut pastinya menjadi hambatan pada proses pengadaan logistik pemilihan umum.

Aktivitas pembelian logistik yang dilakukan KPU terdapat 2 metode yaitu metode konsolidasi nasional dan non-konsolidasi nasional. Metode konsolidasi nasional dilakukan dengan menggabungkan kebutuhan satuan kerja (satker) KPU kabupaten/kota untuk menggunakan penyedia yang sama atas jenis pengadaan yang serupa yang dilakukan secara *e-purchasing* melalui e-katalog. Sebaliknya, metode non-konsolidasi nasional memberikan keleluasaan bagi masing-masing satker untuk memilih penyedia sesuai kebutuhan lokal mereka secara langsung, seperti tanda pengenal, kantong plastik, spidol, dan ATK lainnya. Seluruh masalah kekurangan logistik yang ada, terjadi pada pembelian logistik secara *e-purchasing*. Kekurangan logistik dapat dimungkinkan terjadi karena adanya kesalahan jumlah kebutuhan dengan jumlah yang dipesan atau karena kesalahan penyedia.

Metode *e-purchasing* masih rentan terhadap manipulasi, baik manipulasi harga maupun spesifikasi produk. Sistem pengawasan yang terbatas dan adanya keterlibatan langsung dari penyedia dan oknum internal dapat membuka peluang manipulasi seperti pengiriman barang dengan kualitas rendah. Tahapan akhir dari tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah evaluasi. Untuk mengurangi

permasalahan yang ada, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan pengendalian internal sebagai bentuk evaluasi.

Sistem pengendalian internal dalam siklus pembelian logistik memiliki peran penting dalam mencegah penyimpangan, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Pengendalian internal yang efektif dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pengadaan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu, peraturan LKPP, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Oleh karena itu, efektivitas pengendalian internal pada proses pembelian logistik pemilihan umum perlu diuji dan dievaluasi untuk mencapai pemilihan umum yang lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas maka penting dilakukannya analisis terkait efektivitas pengendalian internal persediaan. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SIKLUS PEMBELIAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM METODE *E-PURCHASING*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka akan berfokus pada satu masalah yaitu apakah pengendalian internal siklus pembelian logistik dengan metode *e-purchasing* pada pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal siklus pembelian logistik dengan metode *e-purchasing* pada pemilihan umum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dan Komisi Pemilihan Umum. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan penulis dalam melakukan analisis dan evaluasi, terutama terkait dengan efektivitas pengendalian internal. Bagi Komisi Pemilihan Umum, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi dan perbaikan pengendalian siklus pembelian logistik untuk pemilihan umum berikutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian yang diharapkan akan menjadi titik fokus pembahasan penelitian. Batasan penelitian yang ditetapkan oleh penulis yaitu berfokus pada analisis dan pembahasan atas efektivitas pengendalian siklus pembelian logistik metode *e-purchasing* di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Sehingga penelitian ini tidak mencakup siklus, metode, dan provinsi lain.

1.6 Sistematika Penyajian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penyajian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori - teori yang digunakan sebagai landasan yang mendukung penelitian melalui berbagai kajian literatur. Teori yang dibahas meliputi pengendalian internal, siklus pembelian, klasifikasi asersi, dan penelitian terdahulu.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN & METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum perusahaan yang diuraikan melalui penjelasan sejarah, logo, visi dan misi, struktur, alur proses, wewenang dan dokumen yang digunakan pada siklus pembelian logistik. Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan berdasarkan jenis, subjek, objek, dan waktu penelitian serta teknik pengumpulan, teknik analisis data, dan kerangka berpikir.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil analisis data dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Analisis data dan pembahasan terdiri dari prosedur pengujian pengendalian internal, sistem pengendalian internal berdasarkan COSO *framework*, identifikasi salah saji potensial, pembahasan pengujian berdasarkan asersi, dan uji kepatuhan siklus pembelian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan hasil analisis data, saran untuk KPU Provinsi Jawa tengah dan peneliti selanjutnya, dan keterbatasan penelitian.